



LURAH KULWARU KAPANEWON WATES
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR : 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PADUKUHAN GRANTI KALURAHAN KULWARU KAPANEWON WATES KABUPATEN
KULON PROGO
MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2027

LURAH KULWARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah pemilihan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Granti Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Masa Bakti Tahun 2023 - 2027 telah terbentuk susunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kulwaru, Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Granti Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Masa Bhakti Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
 16. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Kulwaru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan Granti Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Masa Bhakti Tahun 2023 – 2027 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan wadah partisipasi masyarakat Kalurahan sebagai mitra kerja pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam tingkat Padukuhan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menyusun rencana kerja TP PKK Padukuhan Granti, sesuai dengan hasil Rakor PKK Kalurahan;
2. Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Padukuhan Granti melalui Dukuh kepada Lurah, agar Rencana Kerja TP PKK Padukuhan Granti menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Kalurahan Kulwaru;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
4. Menyuluh dan menggerakkan anggota kelompok PKK Padukuhan dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
5. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
7. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
8. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kalurahan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan;
9. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Kalurahan;
10. Melaksanakan tertib administrasi;

11. Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kalurahan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kulwaru
Pada tanggal 4 April 2023

LURAH KULWARU,

Ttd/cap

SUGIYANTO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kapanewon Wates;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Kulwaru;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Padukuhan Granti;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PADUKUHAN
GRANTI KALURAHAN KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON
PROGO
MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
I.	Ketua	Ngatmi	Granti RT 16 RW 07
II.	Wakil Ketua	Tusinem	Granti RT 16 RW 07
III.	Sekretaris	Sutarmi	Granti RT 15 RW 07
IV.	Wakil Sekretaris	Feri Ariyanti	Granti RT 16 RW 07
V.	Bendahara	Jamiah	Granti RT 15 RW 07
VI.	Wakil Bendahara	Lasmi	Granti RT 15 RW 07
VII.	Seksi Agama	1. Suminarsih 2. Muryani	Granti RT 15 RW 07 Granti RT 14 RW 07
VIII.	Seksi Ketrampilan	1. Suprapti 2. Ngadirah	Granti RT 16 RW 07 Granti RT 16 RW 07
IX.	Seksi Sandang Pangan	1. Sinah 2. Maryati	Granti RT 16 RW 07 Granti RT 16 RW 07
X	Seksi Kesehatan	1. Titik Setyowati 2. Herpabayu Vita Ningrum	Granti RT 15 RW 07 Granti RT 15 RW 07

Kulwaru, 4 April 2023
LURAH KULWARU,

Ttd/cap

SUGIYANTO